

KERANGKA ACUAN *TASKFORCE* FPIC INDONESIA

Latar Belakang:

Per tanggal 1 November 2016, sebanyak 40% kasus complain terhadap anggota RSPO merupakan kasus yang terkait dengan permasalahan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (*Free, Prior Informed Consent/FPIC*).

Dengan adanya FPIC sebagai salah satu persyaratan utama dalam Prinsip dan Kriteria RSPO, ada resiko perlakuan tidak adil baik kepada pekebun maupun komunitas di dalam proses penyelesaian sengketa dan keluhan serta hasil yang mungkin dicapai dikarenakan adanya perbedaan pemahaman penerapan FPIC dan konsistensi metode remediasi di dalam kasus ketidakpatuhan. FPIC juga merupakan bagian penting di dalam Prosedur Penanaman Baru (NPP) RSPO. NPP harus bersifat partisipatif, dengan keterlibatan berarti dari para pihak yang terdampak. Oleh karena itu, para pihak di dalam suatu komunitas lokal yang berpotensi terkena dampak dari pembangunan perkebunan kelapa sawit harus diidentifikasi melalui partisipasi dari masyarakat lokal tersebut. Pelibatan komunitas dan proses FPIC harus terus berlangsung selama proses NPP dan masyarakat lokal harus memiliki kebebasan untuk mengakses hasil berbagai kajian, studi dan pemetaan terkait NPP, yang pada akhirnya dapat menjadi dasar keputusan pemberian izin atau penolakan bagi rencana pembangunan.

Pada tahun 2007-2008, RSPO menyusun sebuah panduan FPIC bagi perusahaan anggotanya yang kemudian direvisi, diperbaharui dan disahkan pada tanggal 20 Nopember 2015 oleh Dewan Gubernur RSPO sebagai panduan untuk melaksanakan FPIC ("*FPIC Guide*"). Panduan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses FPIC kepada semua pemangku kepentingan yang relevan.

Di tahun 2013, *taskforce* Interpretasi Nasional Indonesia (INA NI) dibentuk dengan tujuan untuk memberikan panduan pragmatis bagi produsen kelapa sawit dan pemangku kepentingan RSPO lainnya di dalam penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO di Indonesia.

Penyusunan panduan FPIC yang spesifik untuk kondisi Indonesia merupakan bagian dari penyusunan INA NI, mengingat bahwa sebagian besar kasus keluhan (*complain cases*) terhadap RSPO adalah terkait dengan FPIC.

Oleh karena itu, perlu dibentuk sebuah *taskforce* yang bertugas untuk membuat panduan FPIC yang spesifik bagi kondisi Indonesia agar dapat menjadi panduan yang komprehensif bagi perusahaan anggota RSPO di dalam menjalankan proses FPIC di Indonesia.

Tujuan:

Taskforce FPIC Indonesia (*Indonesia FPIC Taskforce/INA FPIC TF*) bertujuan untuk menyusun dan mempublikasikan panduan praktis bagi produsen kelapa sawit anggota RSPO dan pemangku kepentingan lainnya di dalam penerapan proses FPIC di Indonesia dan untuk memastikan bahwa panduan telah sejalan dengan peraturan perundangan Indonesia. Panduan juga akan memberikan pedoman bagi perusahaan di dalam melaksanakan evaluasi dan/atau mempertimbangkan kembali praktik FPIC sebelumnya dan memahami jika terdapat kekurangan (jika ada) antara praktik saat ini, signifikansi beserta dampaknya.

Panduan akan membantu pemangku kepentingan yang relevan dalam memahami dan mendokumentasikan perbedaan antara Panduan FPIC saat ini dan panduan sebelumnya, serta praktik-praktik industri yang dapat diterima di Indonesia.

Panduan FPIC yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria RSPO 2013, tapi beberapa bagiannya boleh berbeda dengan panduan umum yang terkandung di dalam Panduan FPIC bagi anggota RSPO yang disahkan pada tanggal 20 November 2015.

Ruang Lingkup Tugas/Aktivitas:

- i. Untuk menginisiasi *Focus Group Discussion* dengan pekebun sawit Indonesia dan/atau pemangku kepentingan yang relevan.
- ii. Setelah diskusi selesai, *taskforce* akan menyusun panduan untuk melaksanakan FPIC di Indonesia dengan mempertimbangkan tujuan di atas, hukum di Indonesia, budaya dan/atau tradisi yang spesifik dengan kondisi di Indonesia untuk memastikan bahwa persyaratan hukum telah terakomodasi sehingga perusahaan mematuhi baik peraturan perundangan nasional maupun Prinsip dan Kriteria RSPO.
- iii. Mengkaji panduan lain yang spesifik dengan kondisi Indonesia yang mungkin perlu ditambahkan ke dalam Panduan FPIC ini.

Komposisi Keanggotaan:

Taskforce ini akan terdiri dari 16 anggota inti, dengan keterwakilan yang menggambarkan komposisi sektoral keanggotaan RSPO sebagai berikut: Perusahaan Perkebunan (6), LSM Lingkungan (3), LSM Sosial (3), Rantai Pasok dan Institusi Keuangan (2), dan petani (2).

Dua orang pimpinan bersama (*Co-chairs*) akan dipilih dari anggota yang ada saat ini dan dinominasikan oleh anggota *taskforce*. Dalam menjalankan aktivitasnya, *taskforce* akan dibantu oleh fasilitator, Manager Teknis RSPO-Indonesia dan Manager Sosial dari Sekretariat RSPO.

Setiap anggota inti (*substantive*) dapat menominasikan seorang anggota pengganti (*alternate*) untuk mewakili dirinya di dalam pertemuan, melaksanakan konsultasi atau memberikan komentar terhadap draft dokumen. Anggota inti bertanggung jawab untuk menginformasikan nama anggota penggantinya pada Sekretariat RSPO dan fasilitator. Anggota pengganti harus dinominasikan untuk keseluruhan proses/aktivitas *taskforce* dan hanya dapat digantikan dalam kondisi luar biasa (*exceptional*).

Pada kondisi dimana baik anggota inti maupun anggota pengganti tidak dapat menghadiri pertemuan fisik, maka pengambilan keputusan dan pengambilan suara (jika diperlukan) hanya dapat dilakukan oleh anggota inti.

Peran Co-chairs

1. Memimpin semua pertemuan INA FPIC TF demi memastikan tercapainya tujuan dan bahwa kegiatan *taskforce* dilaksanakan sejalan dengan:
 - a. Kerangka Acuan INA FPIC TF
 - b. *Code of Conducts* INA FPIC TF
2. Menjaga proses berjalan dengan tertib dan memastikan bahwa transparansi dipertahankan di sepanjang proses pencapaian tujuan *taskforce*.

Peran Anggota INA FPIC TF

1. Setiap anggota harus berusaha untuk memenuhi tujuan INA FPIC
2. Menghadiri pertemuan fisik dan pertemuan tambahan lainnya, jika diperlukan.
3. Berpartisipasi aktif dalam semua diskusi INA FPIC TF, mewakili suara kelompok konstituennya.

4. Berkonsultasi dengan konstituennya yang tidak terwakili secara langsung di dalam INA FPIC TF dan memastikan bahwa masukannya tersampaikan di dalam diskusi.
5. Memastikan tercapainya konsensus dalam TF INA FPIC di dalam mengatasi setiap masalah yang muncul
6. Tidak ada tunjangan kehadiran maupun biaya lainnya.

Peran Fasilitator

1. Merencanakan, menyiapkan dan memfasilitasi proses pertemuan fisik.
2. Memberikan panduan kepada *co-chairs* dan anggota dari INA FPIC TF dalam hal pertemuan dan prosedur.
3. Menyiapkan catatan pertemuan dan mencatat secara akurat panduan yang disetujui.
4. Memfasilitasi proses konsultasi publik
5. Berkoordinasi dengan Sekretariat RSPO untuk memastikan transparansi penuh dan kelengkapan semua dokumen untuk dipublikasikan dalam situs RSPO.

Partisipasi Tambahan

Taskforce dapat juga mengundang pihak luar seperti konsultan, ahli dan perwakilan dari lembaga sertifikasi untuk ikut terlibat di dalam diskusi INA FPIC TF. Pihak pemantau (*observer*) juga dapat diundang di dalam pertemuan INA FPIC TF. Pemantau hanya dapat hadir atas permintaan dari INA FPIC TF untuk menyediakan masukan sesuai kebutuhan dari *taskforce*. Pihak-pihak luar tidak dapat berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan INA FPIC TF.

Alur Kerja

INA FPIC TF akan bertemu setidaknya satu kali dalam setiap 3 bulan. Akan tetapi, pada saat awal pembentukan dimana banyak isu yang memerlukan pembahasan, maka pertemuan dan diskusi yang lebih sering mungkin terjadi. Untuk keperluan ini, para anggota INA FPIC TF mungkin perlu berkumpul setiap bulan dan/atau jika dibutuhkan.

Pertemuan INA FPIC TF akan dikoordinasikan oleh Fasilitator dan Sekretariat RSPO.

Rekomendasi dan hasil dari INA FPIC TF akan diserahkan kepada RSPO Sekretariat dan *Human Rights Working Group* (“HRWG”) untuk kemudian diajukan kepada Dewan Gubernur RSPO (jika diperlukan).

INA FPIC TF akan menyelesaikan panduan FPIC dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak dibentuknya *taskforce* ini.

Pengambilan Keputusan

Konsensus akan menjadi prioritas tertinggi INA FPIC TF didalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, konsensus berarti:

Kesepakatan umum, ditandai dengan tidak adanya oposisi/ketidaksepakatan berkelanjutan untuk masalah substansial oleh setiap anggota taskforce dengan hak suara melalui proses yang mempertimbangkan pandangan dari semua pihak yang terkait dengan tujuan untuk mendamaikan setiap argumen yang bertentangan.

Konsensus tidak berarti kebulatan suara. Jika setelah 3 (tiga) kali percobaan untuk menyusun kalimat tertentu terhadap sebuah isu dan tidak berhasil, maka fasilitator akan merekomendasikan kepada *co-chairs* agar keputusan dibuat berdasarkan pengambilan suara. *Co-chairs* kemudian akan memberikan waktu yang cukup bagi setiap anggota INA FPIC TF agar dapat berkonsultasi terkait isu tersebut dengan group konstituennya

Agenda Kerja INA FPIC TF

Waktu	Agenda
Pertemuan 1 (14 Maret 2017)	- Finalisasi kerangka acuan - Pemilihan <i>Co-chairs</i> - Penyusunan Agenda Kerja
Pertemuan 2 (4 April 2017)	Presentasi Ahli - Patrick Anderson (FPP) - BPN - Kemendagri
Pertemuan 3 (3 hari : 8 - 10 Mei 2017)	Pembahasan draft panduan - Pedoman terkait NPP - Pemulihan untuk kasus pasca persetujuan (<i>Remedy Post Consent</i>)
Pertemuan 4 24 Juli 2017	Konsultasi Publik - Masyarakat Adat - PB Aman - BRWA (Badan registrasi Wilayah Adat)
Pertemuan 5 18 - 20 September 2017	Finalisasi Dokumen Panduan

List of INA FPIC TF Members and Alternates

No	Kategori Anggota	Anggota Inti (<i>Substantive</i>)		Anggota Pengganti (<i>Alternate</i>)	
		Nama	Organisasi	Nama	Organisasi
1	Perusahaan Perkebunan	Asrini Subrata	Asian Agri	Welly Joel Chandra	Asian Agri
2		Bambang Dwi Laksono	First Resources		
3		Deddy Kristanto	ANJ		
4		Fadly Jufri	Wilmar	Janri Bungatali	Wilmar
5		Fransiscus Didik	SMART		
6		Lukita Wardhani	Goodhope		
7	LSM Sosial	Emil Kleden	FPP		
8		Agustinus Karlo LR	Sawit Watch		
9		Rukaiyah Rafiq	Yayasan SETARA Jambi		
10	LSM Lingkungan	Cahyo Wibowo	FFI	Angga Rachmansah	FFI
11		Rico Pratama Putra	WWF		
12		Jamartin Sihite	BOSF		
13	Rantai Pasok & Institusi Keuangan	Triyanto Fitriadi	IFC	Helena D. Lumban Gaol	IFC
14		Yunita Sidauruk	Cargill		
15	Petani	Narno	Asosiasi Amanah	Jaswijaya	Asosiasi Amanah
16		Jalal Sayuti	Gapoktan Tanjung Sehati		

Jakarta, 4 April 2017
Indonesia FPIC Taskforce

Emil Kleden
Co-chairs

Lukita Wardhani
Co-chairs